



BUPATI NGANJUK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
dan  
BUPATI NGANJUK

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Nganjuk.
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan bencana.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Unsur Pelaksana BPBD adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

- mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Bencana alam yang selanjutnya disebut faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
  16. Bencana non alam yang selanjutnya disebut faktor non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  17. Bencana sosial yang selanjutnya disebut faktor manusia adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
  18. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
  19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
  20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
  21. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
  22. Keadaan Darurat yang selanjutnya disebut status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
  23. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
  24. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
  25. Prabencana adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
  26. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,

- memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan, pengelolaan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
27. Pasca bencana adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
  28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
  29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
  30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) BPBD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam rangka penanggulangan bencana, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) BPBD mempunyai tugas:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat/keadaan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPBD mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi BPBD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

##### Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
- a. pejabat pemerintah daerah; dan
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana pada ayat (1) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Unsur Pengarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana.

## Pasal 7

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana.
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan / Mitigasi dan Kesiapsiagaan, membawahi :
  1. Seksi Pencegahan/Mitigasi; dan
  2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
  1. Seksi Kedaruratan; dan
  2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
  1. Seksi Rehabilitasi; dan
  2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas BPBD Kabupaten Nganjuk menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan BPBD Provinsi maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi vertikal lainnya di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern, dan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

#### Pasal 10

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi/koordinasi, dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

### BAB VI ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Bagian Kesatu Eselonisasi Jabatan

#### Pasal 11

Eselonisasi jabatan struktural di lingkungan BPBD adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Pelaksana eselon II b;
- b. Kepala Sekretariat eselon III b;
- c. Kepala Bidang eselon III b;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi eselon IV a.

#### Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian Jabatan

#### Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat definitif BPBD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 Januari 2012  
BUPATI NGANJUK

ttd

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 24 Pebruari 2012  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012 NOMOR 01 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 03 TAHUN 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

I. UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal / lembaga yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.

Fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal / lembaga yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal / lembaga yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15


Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
 NOMOR 03 TAHUN 2012  
 TANGGAL 30 JANUARI 2012

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN NGANJUK



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19600902 199103 1 005

**BUPATI NGANJUK,**

ttd

**TAUFIQURRAHMAN**